



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Suanda alias Wanda bin Rasidik;**
Tempat lahir : Batu Bedil;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Gunung Megang Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **Muharlen alias Harlen bin Lukman Hakim;**
Tempat lahir : Kota Agung;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama militer Yonif 143 Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Suanda Als Wanda Bin Rasidik dan terdakwa II Sardani Als Dani Bin Sumadi bersalah melakukan tindak pidana **Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Suanda Als Wanda Bin Rasidik dan terdakwa II Sardani Als Dani Bin Sumadi dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun Penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada para terdakwa untuk tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu)) unit sepeda motor merk tanpa Nopol, Tanpa Noka, tanpa Body, menggunakan mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA An.SUANDA Bin RASIDIK
 - 1 (satu)) unit sepeda motor merk tanpa Nopol, Tanpa Noka, tanpa Body;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA An.SARDANI Bin SUMADI;
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las;
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK An.Saksi APIDI;
 - 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 17 terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 cm dan terdapat tulisan "DROP FORGED";
 - 1 (satu) buah mesin grenda merk "MODERN" warna abu-abu;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya para terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Suwanda Als Wanda Bin Rasidik bersama terdakwa II Sardani Als Dani Bin Sumadi, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *“telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : B 6410 CBF Noka : MH1HB21104K378520 Nosin : HB21E-1378820 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Apidi Bin Bahri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah di pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menuju Simpang Rimba Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk membeli kulit kayu manis milik salah seorang warga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II kemudian sesampainya disana ternyata orang tersebut tidak mau menjual kulit kayu manis kepada para terdakwa. Saat itu muncul niat terdakwa I untuk melakukan pencurian mesin sepeda motor di kebun Simpang Rimba, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II *“ayo kita nyari mesin motor, kita cari sedapatnya”* yang kemudian terdakwa II mengiyakan ajakan terdakwa I.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para terdakwa menuju kebun Simpang Rimba dan pada saat di pertigaan jalan setapak yang mengarah ke kebun Simpang Rimba para terdakwa berpapasan dengan saksi Surani Bin Imam Sayuti yang juga hendak pergi ke Kebun, sesampainya di Kebun Simpang Rimba para terdakwa menemukan 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di kebun Sdr. TOFA yaitu sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Paryadi Bin Maidi dan sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi korban Apidi yang kemudian terdakwa I memilih sepeda motor milik saksi korban Apidi yang dianggap masih baik kondisinya, lalu terdakwa I mulai menjatuhkan motor milik saksi korban ke arah kiri dan terdakwa I mulai membuka baut mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci ring nomor 14 hingga terlepas dari motor kemudian mesin yang telah terlepas tersebut dimasukkan kedalam karung oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi, setelah itu para terdakwa pulang menuju rumah terdakwa I dan kemudian memasang mesin sepeda motor milik saksi korban ke motor KTM milik terdakwa I setelah mesin motor terpasang kemudian terdakwa I menggrenda nomor mesin yang ada pada mesin sepeda motor sampai hilang dan kemudian mesin motor tersebut dicat menggunakan pilox warna putih agar tidak dikenali oleh orang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wib pada saat para terdakwa sedang mencari burung di Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, para terdakwa diamankan oleh saksi Sijam Bin Parto Utomo beserta dengan warga masyarakat di dusun Tanjung Sari. Kemudian para terdakwa di bawa kerumah saksi Sijam selaku Ketua RT setempat tidak lama kemudian datanglah anggota Reskrim Polsek Sumberejo yaitu saksi Andi Ismanto Bin Kasdi dan saksi Winarko Bin Rohman untuk membawa para terdakwa beserta dengan sepeda motor milik terdakwa I ke Polsek Sumberejo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polsek Sumberejo, saksi Apidi dan saksi Sijam yang ikut mendatangi Polsek Sumberejo melihat mesin sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa dan mengenali mesin sepeda motor tersebut adalah mesin milik saksi korban Apidi yang hilang di Kebun Simpang Rimba karena mesin motor tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu pada step motor sebelah kiri terdapat bekas sambungan besi dengan cara di las.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Apidi bin Bahri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol : B 6410 CBF Noka : MH1HB21104K378520 Nosin : HB21E-1378820;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB saat saksi pergi menuju kebun yang berada di Simpang Rimba untuk mencari burung dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di kebun kopi milik Sdr. Mustofa lalu pada sekira jam 11.00 WIB saat saksi hendak pulang dan akan mengambil sepeda motor yang saat itu terdapat sepeda motor milik Saksi Pariadi bin Maidi dekat dengan sepeda motor saksi akan tetapi sepeda motor sedang dalam kondisi terjatuh di tanah dan terdapat bahwa mesin sepeda motornya sudah tidak ada lalu saksi berusaha mencari mesin sepeda motor saksi yang hilang di seputran kebun akan tetapi saksi tidak berhasil menemukannya akhirnya saksi membawa sepeda motor tersebut dengan keadaan tanpa mesin dibawa ke rumah saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi mendengar para terdakwa sedang diamankan oleh Saksi Sijam bin Parto Utomo beserta dengan warga masyarakat di Dusun Tanjung Sari, kemudian para terdakwa dibawa ke rumah Saksi Sijam selaku Ketua RT setempat, tidak lama kemudian datanglah anggota Reskrim Polsek Sumberejo yaitu Saksi Andi Ismanto bin Kasdi dan Saksi Winarko bin Rohman untuk membawa para terdakwa beserta dengan sepeda motor milik Terdakwa I ke Polsek Sumberejo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat para terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polsek Sumberejo, lalu saksi dan Saksi Sijam yang ikut mendatangi Polsek Sumberejo melihat mesin sepeda motor yang dibawa oleh para terdakwa dan mengenali mesin sepeda motor tersebut adalah mesin milik saksi yang hilang di kebun Simpang Rimba, karena mesin motor tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu pada step

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sebelah kiri terdapat bekas sambungan besi dengan cara di las;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Paryadi bin Maidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi Apidi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 08.30 WIB saat saksi menuju kebun saksi yang berada di simpang Rimba Pekon Margoyoso dan kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di kebun kopi milik Sdr. Mustofa yang pada saat itu sudah terdapat sepeda motor milik saksi korban Apidi yang sedang berparkir lalu pada sekira jam 15.00 WIB saat saksi hendak pulang dan mengambil sepeda motor lalu saksi melihat bahwa sepeda motor milik Saksi Apidi sudah tidak ada dan pada saat tersebut saksi tidak tahu mengenai peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Saksi Apidi lalu pada keesokan harinya barulah saksi mengetahui tentang peristiwa yang dialami oleh Saksi Apidi setelah saksi mendapat cerita dari Saksi Apidi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Surani bin Imam Sayuti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi Apidi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 08.00 WIB saat saksi berangkat menuju kebun saksi yang berada di Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso lalu pada saat ditengah perjalanan tepatnya di kebun

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Rimba lalu saksi melihat para terdakwa sedang menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan hendak berbelok ke arah kiri pada posisi pertigaan jalan, sedangkan saksi tetap berarah kepada arah jalan yang lurus lalu saksi sempat menoleh ke arah para terdakwa dengan penglihatan jelas berjarak sekira 4 (empat) meter namun dikarenakan saksi tidak kenal dengan para terdakwa akhirnya saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju kebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Sijam bin Parto Utomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Saksi Apidi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 08.30 WIB pada saat saksi bersama warga masyarakat yang merasa resah dengan terjadinya pencurian kulit kayu manis di kebun warga yakni kampung Tanjung Sari Pekon Margoyoso, kemudian pada sekira jam 10.00 WIB saksi dan warga mengintip serta mengamankan para terdakwa beserta sepeda motor milik Terdakwa Suanda yang kemudian para terdakwa dan barang bukti diserahkan ke rumah saksi sebagai kepala RT, dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke Polsek Sumberejo namun pada saat tersebut saksi beserta warga ikut mengiringi para terdakwa ke Polsek Sumberejo dan pada saat para terdakwa dilakukan interogasi oleh anggota Reskrim lalu saksi korban Apidi melihat bahwa mesin sepeda motor yang berada di sepeda motor Terdakwa Suanda adalah milik Saksi korban Apidi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Suanda alias Wanda bin Rasidik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama Terdakwa Sardani telah mengambil barang milik Saksi Apidi berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Sardani melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa dan Terdakwa Sardani berangkat dari rumah di Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menuju Simpang Rimba Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk membeli kulit kayu manis milik salah seorang warga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Sardani, kemudian sesampainya di sana ternyata orang tersebut tidak mau menjual kulit kayu manis kepada terdakwa, sehingga saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil mesin sepeda motor di kebun Simpang Rimba, kemudian terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Sardani, "Ayo kita nyari mesin motor, kita cari sedapatnya," yang kemudian Terdakwa Sardani mengiyakan ajakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Terdakwa Sardani menuju kebun Simpang Rimba dan pada saat di pertigaan jalan setapak yang mengarah ke kebun Simpang Rimba terdakwa dan Terdakwa Sardani berpapasan dengan Saksi Surani bin Imam Sayuti yang juga hendak pergi ke kebun, sesampainya di Kebun Simpang Rimba terdakwa dan Terdakwa Sardani menemukan 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di kebun Sdr. Tofa yaitu sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Paryadi bin Maidi dan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Apidi yang kemudian terdakwa memilih sepeda motor milik Saksi Apidi yang dianggap masih baik kondisinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban ke arah kiri dan terdakwa mulai membuka baut mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci ring nomor 14 hingga terlepas dari sepeda motor, kemudian mesin yang telah terlepas tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh terdakwa sedangkan Terdakwa Sardani bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Terdakwa Sardani pulang menuju rumah terdakwa dan kemudian memasang mesin sepeda motor milik saksi korban ke motor KTM milik terdakwa setelah mesin motor terpasang kemudian

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggrenda nomor mesin yang ada pada mesin sepeda motor sampai hilang dan kemudian mesin motor tersebut dicat menggunakan pilox warna putih agar tidak dikenali oleh orang;

Terdakwa II. Sardani alias Dani bin Sumadi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama Terdakwa Suanda alias Wanda telah mengambil barang milik Saksi Apidi berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Suanda alias Wanda melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa dan Terdakwa Suanda alias Wanda berangkat dari rumah di Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menuju Simpang Rimba Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk membeli kulit kayu manis milik salah seorang warga dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sesampainya di sana ternyata orang tersebut tidak mau menjual kulit kayu manis kepada Terdakwa Suanda alias Wanda, sehingga saat itu muncul niat Terdakwa Suanda alias Wanda untuk mengambil mesin sepeda motor di kebun Simpang Rimba, kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda mengatakan kepada terdakwa, "Ayo kita nyari mesin motor, kita cari sedapatnya," yang kemudian terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa Suanda alias Wanda;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Terdakwa Suanda alias Wanda menuju kebun Simpang Rimba dan pada saat di pertigaan jalan setapak yang mengarah ke kebun Simpang Rimba terdakwa dan Terdakwa Suanda alias Wanda berpapasan dengan Saksi Surani bin Imam Sayuti yang juga hendak pergi ke kebun, sesampainya di Kebun Simpang Rimba terdakwa dan Terdakwa Suanda alias Wanda menemukan 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di kebun Sdr. Tofa yaitu sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Paryadi bin Maidi dan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Apidi yang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda memilih sepeda motor milik Saksi Apidi yang dianggap masih baik kondisinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suanda alias Wanda mulai menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban ke arah kiri dan Terdakwa Suanda alias

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda mulai membuka baut mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci ring nomor 14 hingga terlepas dari sepeda motor, kemudian mesin yang telah terlepas tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh Terdakwa Suanda alias Wanda sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Terdakwa Suanda alias Wanda pulang menuju rumah Terdakwa Suanda alias Wanda dan kemudian memasang mesin sepeda motor milik saksi korban ke motor KTM milik Terdakwa Suanda alias Wanda setelah mesin motor terpasang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda menggrenda nomor mesin yang ada pada mesin sepeda motor sampai hilang dan kemudian mesin motor tersebut dicat menggunakan pilox warna putih agar tidak dikenali oleh orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk tanpa nopol, tanpa body, menggunakan mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las, 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 17 terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 cm dan terdapat tulisan "DROP FORGED", 1 (satu) buah mesin grenda merk "MODERN" warna abu-abu, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa Suanda alias Wanda bersama Terdakwa Sardani telah mengambil barang milik Saksi Apidi berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Suanda alias Wanda bersama Terdakwa Sardani melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa Suanda alias Wanda dan Terdakwa Sardani berangkat dari rumah di Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menuju Simpang Rimba Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk membeli kulit kayu manis milik salah seorang warga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Sardani, kemudian sesampainya di sana ternyata orang tersebut tidak mau menjual kulit kayu manis kepada Terdakwa Suanda alias Wanda, sehingga saat itu muncul niat Terdakwa Suanda alias Wanda untuk mengambil mesin sepeda motor di kebun Simpang Rimba, kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda mengatakan kepada Terdakwa Sardani, "Ayo kita nyari mesin motor, kita cari sedapatnya," yang kemudian Terdakwa Sardani mengiyakan ajakan Terdakwa Suanda alias Wanda;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa menuju kebun Simpang Rimba dan pada saat di pertigaan jalan setapak yang mengarah ke kebun Simpang Rimba para terdakwa berpapasan dengan Saksi Surani bin Imam Sayuti yang juga hendak pergi ke kebun, sesampainya di Kebun Simpang Rimba para terdakwa menemukan 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di kebun Sdr. Tofa yaitu sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Paryadi bin Maidi dan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Apidi yang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda memilih sepeda motor milik Saksi Apidi yang dianggap masih baik kondisinya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Suanda alias Wanda mulai menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban ke arah kiri dan Terdakwa Suanda alias Wanda mulai membuka baut mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci ring nomor 14 hingga terlepas dari sepeda motor, kemudian mesin yang telah terlepas tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh Terdakwa Suanda alias Wanda sedangkan Terdakwa Sardani bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi;
- Bahwa benar setelah itu para terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa Suanda alias Wanda dan kemudian memasang mesin sepeda motor milik saksi korban ke motor KTM milik Terdakwa Suanda alias Wanda setelah mesin motor terpasang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda menggrenda nomor mesin yang ada pada mesin sepeda motor sampai hilang dan kemudian mesin motor tersebut dicat menggunakan pilox warna putih agar tidak dikenali oleh orang;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Suanda alias Wanda bin Rasidik dan Terdakwa II Sardani Als Dani Bin Sumadi** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa Suanda alias Wanda bersama Terdakwa Sardani telah mengambil barang milik Saksi Apidi berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa para terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil mesin sepeda motor milik saksi korban, kemudian para terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa Suanda alias Wanda dan kemudian memasang mesin sepeda motor milik saksi korban ke motor KTM milik Terdakwa Suanda alias Wanda setelah mesin motor terpasang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda menggrenda nomor mesin yang ada pada mesin sepeda motor sampai hilang dan kemudian mesin motor tersebut dicat menggunakan pilox warna putih agar tidak dikenali oleh orang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di kebun Simpang Rimba Dusun Tanjung Sari Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa Suanda alias Wanda bersama Terdakwa Sardani telah mengambil barang milik Saksi Apidi berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol: B 6410 CBF Noka: MH1HB21104K378520 Nosin: HB21E-1378820;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suanda alias Wanda bersama Terdakwa Sardani melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa Suanda alias Wanda dan Terdakwa Sardani berangkat dari rumah di Pekon Gunung Megang Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menuju Simpang Rimba Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus untuk membeli kulit kayu manis milik salah seorang warga dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Sardani, kemudian sesampainya di sana ternyata orang tersebut tidak mau menjual kulit kayu manis kepada Terdakwa Suanda alias Wanda, sehingga saat itu muncul niat Terdakwa Suanda alias Wanda untuk mengambil mesin sepeda motor di kebun Simpang Rimba, kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda mengatakan kepada Terdakwa Sardani, “Ayo kita nyari mesin motor, kita cari sedapatnya,” yang kemudian Terdakwa Sardani mengiyakan ajakan Terdakwa Suanda alias Wanda;

Menimbang, bahwa benar kemudian para terdakwa menuju kebun Simpang Rimba dan pada saat di pertigaan jalan setapak yang mengarah ke kebun Simpang Rimba para terdakwa berpapasan dengan Saksi Surani bin Imam Sayuti yang juga hendak pergi ke kebun, sesampainya di Kebun Simpang Rimba para terdakwa menemukan 2 (dua) sepeda motor yang terparkir di kebun Sdr. Tofa yaitu sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Paryadi bin Maidi dan sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi Apidi yang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda memilih sepeda motor milik Saksi Apidi yang dianggap masih baik kondisinya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa Suanda alias Wanda mulai menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban ke arah kiri dan Terdakwa Suanda alias Wanda mulai membuka baut mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci ring nomor 14 hingga terlepas dari sepeda motor, kemudian mesin yang telah terlepas tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 18 halaman



Terdakwa Suanda alias Wanda sedangkan Terdakwa Sardani bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa benar setelah itu para terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa Suanda alias Wanda dan kemudian memasang mesin sepeda motor milik saksi korban ke motor KTM milik Terdakwa Suanda alias Wanda setelah mesin motor terpasang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda menggrenda nomor mesin yang ada pada mesin sepeda motor sampai hilang dan kemudian mesin motor tersebut dicat menggunakan pilox warna putih agar tidak dikenali oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan peran masing-masing dari para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa para terdakwa mengambil mesin sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa Suanda alias Wanda mulai menjatuhkan sepeda motor milik saksi korban ke arah kiri dan Terdakwa Suanda alias Wanda mulai membuka baut mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci ring nomor 14 hingga terlepas dari sepeda motor, kemudian mesin yang telah terlepas tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh Terdakwa Suanda alias Wanda sedangkan Terdakwa Sardani bertugas mengawasi keadaan di sekitar lokasi;

Menimbang, bahwa benar setelah itu para terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa Suanda alias Wanda dan kemudian memasang mesin sepeda motor milik saksi korban ke motor KTM milik Terdakwa Suanda alias Wanda setelah mesin motor terpasang kemudian Terdakwa Suanda alias Wanda menggrenda nomor mesin yang ada pada mesin sepeda motor sampai hilang dan kemudian mesin motor tersebut dicat menggunakan pilox warna putih agar tidak dikenali oleh orang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk tanpa nopol, tanpa body, menggunakan mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa Suanda alias Wanda bin Rasidik, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa Sardani alias Dani bin Sumadi, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las, telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Apidi maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak a.n. saksi Apidi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 17 terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 cm dan terdapat tulisan "DROP FORGED", 1 (satu) buah mesin grenda merk "MODERN" warna abu-abu, telah disita karena diketahui merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Suanda alias Wanda bin Rasidik** dan Terdakwa II **Sardani alias Dani bin Sumadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk tanpa nopol, tanpa body, menggunakan mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las;
Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. Suanda alias Wanda bin Rasidik.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las;
Dikembalikan kepada Terdakwa a.n. Sardani alias Dani bin Sumadi.
 - 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor mesin terhapus berwarna putih dan pada step kiri mesin terdapat bekas las;
Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Saksi Apidi.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring 14 dan 17 terbuat dari besi dengan panjang sekira 20 cm dan terdapat tulisan "DROP FORGED";
- 1 (satu) buah mesin grenda merk "MODERN" warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Wahyu Hidayat Jati, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Kot halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)